

## NAFKAH IDDAH TALAK RAJI (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)

Abi Hasan

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf Aceh Singkil  
email: abihasanbatukorong@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tentang pemberian nafkah iddah talak raj'i dan mendeskripsikan bagaimana praktik perceraian di Danau Paris serta implikasinya terhadap nafkah iddah. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana pendapat masyarakat Danau Paris terhadap nafkah istri dalam masa iddah, serta menjelaskan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap praktik masyarakat Danau Paris terhadap nafkah iddah dalam masa talak raj'i. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang sifatnya penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *field research* lebih menitikberatkan pengumpulan datanya kepada informan yang telah ditentukan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik perceraian yang terjadi di Kecamatan Danau Paris hanya melalui pemerintah desa saja, dan jarang sekali yang sampai ke pengadilan. Kemudian, pemahaman masyarakat Danau Paris tentang pemberian nafkah iddah masih sangat minim, sehingga mereka beranggapan kalau sudah bercerai tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, praktik dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Danau Paris tentang tidak memberikan nafkah iddah bagi istri yang ditalak raj'i bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan menurut 'urf kebiasaan masyarakat Danau Paris tersebut seperti tidak memberikan nafkah iddah secara masalah sangat merugikan pihak perempuan, karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Kata kunci : *Nafkah, Iddah, Talak Raj'i*

### Abstrack

*This study aims to describe the understanding of the Danau Paris Subdistrict community about providing livelihood for raj'i iddah talak describing the divorce practices in Danau Paris and their implications for iddah livelihood, and describing how the Danau Paris community views the wife's livelihood during the iddah period, and explains how the legal provisions Islam towards the practice of the Danau Paris people towards the living of the iddah in raj'i talak. This research is included in qualitative research by pointing to field research. That is research that focuses more on the results of data collection to informants who have been determined, the data sources used are primary and secondary data using qualitative data analysis. The results of the study show that divorce practices have taken place in Danau Paris Subdistrict only through the village government, and rarely come to court. Then, the understanding of the Danau Paris people about the giving of iddah is still very minimal, so they think that if they are divorced there are no rights and obligations of husband and wife. Therefore, based on the provisions of Islamic law the custom that occurs in the Danau Paris community about the absence of a living iddah for a wife who is denied by raj'i is very contrary to Islamic law, even al-'urf also rejects the habits of the Danau Paris community, and also the benefit is very detrimental to women, because their rights are not fulfilled.*

*Keywords : The Secret Marriage, Maqasid al-Shari'ah.*

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita<sup>1</sup> dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta untuk selama-

lamanya dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>2</sup> Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri juga akan berpisah.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114.



Kegagalan yang terpaksa diraih oleh pasangan suami istri untuk membentuk dan membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dikarenakan beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar rumah tangga mereka. Di antara faktor terjadinya perpisahan tersebut, dikarenakan perbedaan visi dan misi serta sifat dan tabiat mereka, yang pada akhirnya tidak pernah menemukan titik temu kecuali untuk bercerai.

Perceraian (talaq) merupakan sebuah aturan hukum yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan dapat putus dengan tata cara yang telah diatur secara benar, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Islam membenarkan adanya perceraian, namun perceraian dilakukan hanya atas dasar keterpaksaan setelah semua jalan ditempuh tidak mendapatkan titik temu kecuali berpisah, dan perpisahan ini merupakan sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah swt, walaupun juga tetap disahkan.<sup>4</sup> Walaupun perceraian merupakan jalan terakhir dan menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan istri, namun bukan berarti tidak ada kewajiban-kewajiban lagi. Melainkan akan melahirkan akibat-akibat hukum yang baru, hal ini bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa peradilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara suami dan istri masih memiliki hak dan kewajiban apabila sudah terjadi perceraian di antara mereka, yaitu hak istri adalah mendapatkan nafkah iddah dan suami berkewajiban memberikannya.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Asnawi perempuan yang telah diceraikan dengan

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.

<sup>4</sup> Imam Ibnu Hajar As-Qolani, *Bulughul Maram mi Adillatul Abkam*, (Surabaya: Daar al-Nashr al-Mishriyyah, t.t.), hlm. 231.

talak raj'i<sup>5</sup> memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama perempuan tersebut masih masa iddah.<sup>6</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan berpendapat bahwa perempuan yang masih masa iddah berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya sebagai seorang istri belum lepas semuanya, karena tetap memiliki sebagian hak-hak sebagai istri. Kecuali dia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka yaitu melanggar kewajiban taat kepada suaminya), maka ia tidak berhak apa-apa.<sup>7</sup>

Tetapi dalam kenyataannya, bahwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil sangatlah berbeda. Di mana dalam praktik yang terjadi, kebanyakan masyarakat Danau Paris beranggapan kalau sudah terjadi perceraian, maka hubungan antara suami istri tidak ada lagi. Sehingga kewajiban akan nafkah iddah, kewajiban untuk tempat tinggal istrinya dan lain-lain tidak pernah diberikan. Bahkan dalam anggapan mereka ketika terjadi perceraian pihak suami mengantarkan mantan istrinya ke rumah orang tuanya, merupakan sesuatu yang sangat baik walaupun tidak diberikan lagi hak nafkah iddah dan nafkah-nafkah lainnya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengambilan datanya secara *normatif empiris* (studi lapangan). Di mana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang sudah

<sup>5</sup> Talak raj'i adalah talak di mana suami diberikan hak kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah, talak raj'i adalah talak satu atau dua tanpa didahului tebusan oleh pihak istri. (lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Antara Fikih Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 220-221.

<sup>6</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga*, (terj. Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 358.

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 249..

tersedia.<sup>8</sup> Begitu juga halnya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, di mana dibandingkan hukum yang sudah ada dengan pendapat atau fatwa orang yang sudah ahlinya.<sup>9</sup>

Penelitian hukum pasti mempunyai data skunder mengingat data-data yang digunakan adalah data yang sudah tersaji yaitu perundangan-undangan yang ada atau juga buku-buku hukum lainnya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini juga menggunakan data skunder, di mana data-datanya akan diuraikan berikut ini:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan tepatnya diambil dalam Undang-undang Perkawinan, begitu juga halnya dengan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu nantinya.
2. Bahan hukum skunder; yaitu berupa buku-buku atau kitab-kitab serta jurnal-jurnal, disertasi, tesis atau pun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.
1. Bahan hukum tersier; yaitu bahan hukum yang diambil dan ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau juga rancangan perundang-undangan yang ada, guna untuk menyokong dan memperkuat kualitas bahan hukum dalam penelitian ini.

Pengkategorian ketiga bahan hukum tersebut sejalan dengan apa yang telah

dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki.<sup>11</sup> Pengumpulan data<sup>12</sup> dalam jurnal ini sendiri dilakukan dengan cara dokumentasi, karena semua bahannya memang sudah terdokumentasikan.<sup>13</sup> Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terkait dalam permasalahan jurnal ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pemahaman Masyarakat Danau Paris terhadap Hukum Islam

Menurut Teungku Syarkawi bahwa proses pemberian nafkah yang terjadi di Kecamatan Danau Paris dalam hal terjadinya perceraian atau disebut dengan nafkah iddah, pada umumnya tidaklah diterapkan. Karena menurut dia, proses perceraian yang terjadi di Kecamatan Danau Paris rata-rata tidak sampai kepada pengadilan, melainkan terjadi hanya di daerah itu saja, sehingga mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah lagi karena tidak ada yang menuntutnya, begitu juga halnya dengan mantan istri yang tidak mau menuntut haknya tersebut. Bahkan mantan suami tidak mau tau lagi dengan keadaan mantan istrinya, apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit, apakah dalam keadaan hamil atau malahan dalam keadaan menyusui.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Fadhlil bahwa pihak yang bercerai khususnya yang suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya, walaupun masih dalam keadaan talak satu tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, disebabkan ketika proses terjadinya perceraian hanya dilakukan oleh

<sup>8</sup> Lihat juga dalam Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13-14. Bandingkan juga dengan Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 116.

<sup>9</sup> Pendekatan perbandingan hukum yang dipakai di sini adalah pendekatan perbandingan mikro karena hanya membandingkan Qanun Jinayat Aceh dengan Fatwa MPU Aceh. Lihat penjelasannya dalam buku C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumnus, 2006), hlm. 139.

<sup>10</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tenggerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 68.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

<sup>12</sup> Pengumpulan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian guna untuk menemukan data-data yang hendak dikaji. Setelah data-data tersebut ditemukan, maka dilakukan telaah pustaka guna untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang diangkat. Lihat juga dalam Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 97-98.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), hlm. 231.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan saudara Syarkawi Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil pada Tanggal 5 Juni 2021.

pejabat pemerintahan setempat saja, sehingga para pihak yang bercerai kadangkalanya tidak mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban setelah mereka bercerai misalnya hak nafkah iddah yang wajib dibayar oleh pihak suami, dan para pihak pejabatpun kebiasaannya hanya menyaksikan terjadinya perceraian tersebut, walaupun tugas mereka pada awalnya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun setelah terjadi perceraian mereka hanya mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah bercerai.<sup>15</sup>

Menurut Rahmat para suami yang telah menceraikan istrinya, pada umumnya tidak memberikan nafkah lagi kepada mantan istrinya, walaupun masih dalam keadaan talak satu. Dikarenakan para mantan suami menilai bahwa ketika terjadinya perceraian, maka hubungan suami istri dengan sendirinya telah terputus, maka dengan sebab putusnya pernikahan itu menyebabkan putus juga tanggungjawab dan kewajiban suami kepada mantan istrinya dengan segala keadaan apapun, artinya nafkah iddah yang seharusnya diberikan oleh suami dianggap tidak ada.<sup>16</sup>

Menurut Sabda bahwa pihak yang bercerai dalam hal ini adalah mantan suami yang tidak memberikan nafkah lagi kepada mantan istrinya, baik dalam keadaan talak satu, dikarenakan keadaan ekonomi yang membuat hilangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap mantan istri dengan memberikan nafkah tersebut, ditambah lagi dengan proses perceraian yang pada umumnya hanya dilakukan dalam lingkup pejabat daerah itu saja. Hal ini juga yang mendukung bahwa dengan kekurangmampuan dalam ekonomi membuat pemikiran masyarakat setempat tidak lagi menganggap bahwa nafkah iddah yang semestinya didapatkan oleh mantan istri, tidak dipersoalkan.<sup>17</sup>

Pembicaraan tentang nafkah dalam buku-buku fikih disajikan secara komprehensif sebagai bagian kajian fikih

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Fadli tokoh masyarakat Danau Paris pada Tanggal 5 Juni 2021.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan saudara Rahmad Tokoh Agama Danau Paris pada Tanggal 20 Juli 2021..

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Syabda Tokoh Adat Danau Paris pada Tanggal 17 Juli 2021.

keluarga (*al-ahwal alsyakhsyyah*). Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti ini sering terjadi, terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh haknya setelah perceraian.<sup>18</sup>

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Danau Paris adalah sebagai contoh, ketika terjadi perceraian maka hubungan mereka selesai sampai di situ tanpa ada hak dan kewajiban lagi. Sebagian besar istri yang ditalak oleh suaminya tidak mendapatkan hak nafkah iddah. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nafkah iddah itu sendiri. Di samping itu, perceraian mereka juga tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Walaupun dalam permasalahan agama secara umum sudah banyak yang mengetahuinya, seperti shalat, puasa, fikih terkait zakat, haji dan lain-lainya. Sehingga untuk mencari solusinya, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga dibutuhkan analisis dari dasar hukum Islam sendiri.

Dalam al-Qur'an putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban, salah satunya adalah yang berkaitan dengan nafkah setelah putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Thalaaq ayat 6 yaitu:

أَلَيْسَ لَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَّارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ لَكُمْ وَأُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.142.

*mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarabkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*'. (Q.S al-Thalaq: 6).

Secara tegas ayat di atas menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya apabila mantan istrinya waktu diceraikan dalam keadaan hamil. Begitu juga halnya kewajiban untuk memberikan biaya penyusuan terhadap istrinya tersebut. Nafkah dalam perceraian sendiri sebagaimana yang terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya guna menghindari kekejaman talak yang dijatuhkannya.<sup>19</sup>

Perbekalan harta secara tegas telah diberikan al-Qur'an bagi mantan istri yang diceraikan, sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin secara fisik karena penderitaan emosial yang tidak dapat dihindari. Penderitaan emosial berusaha dikurangi dengan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik, sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh dari ajaran idealnya dan praktiknya yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan untuk menanamkan pendidikan al-Qur'an dalam skala yang jauh lebih luas bagi perempuan muslim, sehingga mereka menjadi sadar, atas hak-hak yang akan dicapainya.<sup>20</sup>

Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, bahwasanya Rasulullah saw bersabda.

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya. (HR. al-Nasa'i).<sup>21</sup>

Ayat dan hadis di atas dengan tegas menyatakan bahwa suami apabila menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini disebabkan, istri telah diwajibkan untuk menunggu masa iddah, dan suami pun mempunyai hak rujuk atas diri si istri selama masa iddah tersebut.

Hukum Islam membagi kriteria bagi mantan istri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Itu artinya tidak semua mantan istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, istri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah istri yang menjalankan masa iddah, karena selama masa iddah hubungan perkawinan suami istri masih tetap berlangsung, karena talak raj'i tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas istrinya, begitu juga hak-hak istri terhadap suaminya.<sup>22</sup> Sedang wanita-wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seperti: wanita yang melakukan khulu', wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa iddah karena fasakh,<sup>23</sup> dan setelah perceraian seorang mantan istri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa iddah.

Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dinyatakan bahwa setiap suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak selama dalam masa iddah dan tidak boleh keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik, dan ketika suami mentalak istri, hendaklah si istri dalam keadaan suci, karena menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan

<sup>19</sup> Diambil dalam <http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html>, diakses tanggal 07 Januari 2018 pukul 10:48 WIB.

<sup>20</sup> Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (terj. Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf), (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hm. 208-209.

<sup>21</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Jilid 6*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 144-145.

<sup>22</sup> Bandingkan juga dengan Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

<sup>23</sup> Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (terj. Ansori Umar), (Semarang: AsySyifa', 1986), hlm. 463.

tidak suci, atau telah disetubuhi sebelumnya maka hukumnya haram (dilarang).<sup>24</sup>

Begitulah hukum Islam dalam mengatur secara rinci dan tegas tentang hak-hak istri yang ditalak oleh suaminya. Ayat di atas merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Dan bahkan apabila si suami tersebut meninggal, maka si istri berhak mendapatkan harta warisannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa praktik tidak memberikan nafkah iddah oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masih dalam masa iddah sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Danau Paris, jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, istri berhak menuntut mantan suaminya supaya dapat membayar kewajibannya kepada si istri.

Setelah didapat hasil analisis di atas, bahwa cara yang ampuh dan jitu untuk istri mendapatkan hak-haknya adalah dengan cara menuntut di pengadilan. Itupun jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dapat melakukan beberapa tindakan hukum baik oleh hakim maupun oleh pihak berpekar dapat diupayakan, di mana kebijaksanaan Pengadilan Agama sebagai cara untuk melindungi hak mantan istri. Sebab setiap putusan pengadilan, perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi. Hal ini berlaku apabila proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan ada perlindungan hukum bagi istri yang dicerai. Karena pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri sesuai dengan Pasal 41

<sup>24</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 154.

<sup>25</sup> Lihat dalam Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 35.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>26</sup> Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah dicerai suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya.<sup>27</sup>

## 2. Analisis Kebiasaan Masyarakat Danau Paris ketika Terjadi Perceraian

Pada dasarnya para ulama banyak yang sepakat menyamakan definisi al-'urf dengan adat.<sup>28</sup> Hukum adat sendiri adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari hukum adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Hukum adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.<sup>29</sup>

Al-'Urf sendiri adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisi bagi mereka, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Sehingga dengan demikian menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.<sup>30</sup> Secara ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada

<sup>26</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 huruf (c) yang berbunyi: "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi isteri". Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isterinya yang masih dalam iddah. Dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa tempat kediaman adalah tempat tinggal.

<sup>27</sup> Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 53.

<sup>28</sup> Lihat dalam Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

<sup>29</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 22.

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>31</sup>

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna secara kaidah atau menurut istilah para ulama bahwa sebuah adat kebiasaan atau 'urf baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum dalam menetapkan sebuah hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.<sup>32</sup> Hal ini bisa dilihat dari pendapat para ulama juga, di mana kehujjahan al-'urf adalah karena kebaikannya. Sedangkan yang rusak para ulama sepakat menolak al-'urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima 'urf yang shahih sebagai hujjah syar'iyah.<sup>33</sup> Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan al-'urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, al-'urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 164-165.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.

<sup>33</sup> Pada dasarnya al-'urf ada dua yaitu 'urf fasid dan shahih. 'urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Sedangkan 'urf yang shahih atau *al-'adah ashahibah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalny: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. lebih lanjut lihat dalam Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, hlm. 134-135..

<sup>34</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237.

Untuk lebih konkritnya, al-'urf akan diterima oleh hukum Islam (sebagai dalil), apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>35</sup>

Bahkan Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip oleh Satria Efendi menyebutkan beberapa persyaratan bagi al-'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:<sup>36</sup>

1. Al-'urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Misalnya: 'urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena sesuai dengan firman Allah SWT' dalam QS. al-Thalaq ayat 6.
2. Al-'urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. Al-'urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya,

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.

<sup>36</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 156-157.

namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

A. Basiq Djalil juga mengatakan ada beberapa syarat dalam pemakaian 'urf antara lain yaitu:

1. 'urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. 'urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. 'urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai al-'urf di atas, maka dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini, yaitu praktik nafkah iddah yang terjadi di Kecamatan Danau Paris. Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Danau Paris ketika terjadi perceraian praktik pemberian nafkah iddah bagi mantan istri tidak berjalan sesuai perintah Agama. Pada umumnya setelah perceraian terjadi, para istri yang dicerai kembali ke rumah orang tuanya dan biaya hidup sehari-hari selama iddahnya itu ditanggung sepenuhnya oleh orang tua sendiri dan mantan suaminya seperti tidak mau tau karena menganggap hubungan suami istri sudah putus kecuali anak-anaknya dan anak itu ikut pada ibunya baru ia datang menjenguknya dan memberinya uang sekedar untuk belanja beli makanan dan mainan atau membeli baju sewaktu lebaran mau tiba. Secara umum, sebagian besar masyarakat Kecamatan Danau Paris berpandangan sama tentang pemberian nafkah kepada mantan istri yang masih dalam masa iddah, yaitu mantan suami tidak ada yang memberikannya dan memperhatikannya bahkan dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang sudah begitu adanya.

Kebiasaan menelantarkan nafkah iddah tersebut kadangkalanya membuat masyarakat setempat tidak menganggap sebagai masalah. Bahkan ada yang aneh lagi, di mana masyarakat setempat berpendapat bahwa apabila terjadi perceraian, maka si

suami diharapkan dapat mengantarkan istrinya secara baik-baik ke rumah orangtuanya. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri, masalah seperti ini tidak boleh terjadi, artinya istri diharuskan tetap tinggal satu rumah dengan suaminya selama menjalani masa iddah, karena akan memberi peluang untuk rujuk kembali.

Secara al-'urf kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Danau Paris tersebut, tidaklah bisa dijadikan sebagai pegangan tau hujjah hukum dalam kehidupan. Karena apabila kita lihat dalam statistik agama yang ada dalam masyarakat Danau Paris memang murni 100 % Islam, sehingga kebiasaan tersebut sudah bisa ditinggalkan secepat mungkin dan kembali kepada ajaran Islam.

Kenyataan yang terjadi, walaupun sudah berulang-ulang dan dianggap sebagai sebuah kebiasaan, tidaklah bisa dibiarkan begitu saja. Karena permasalahan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam, karena dalam ajaran hukum Islam telah mengatur secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban bagi suami istri yang telah melakukan perceraian. Bahkan dalam tradisi al-'urf sendiri sudah jelas menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan baru bisa diterima dan dijadikan hujjah dalam hukum Islam apabila belum ada aturan hukum di dalam Islam, sedangkan permasalahan kewajiban memberikan nafkah iddah sudah jelas di atur dalam nash. Begitu juga halnya dalam peraturan al-'urf yang menyatakan bahwa kebiasaan tersebut baru bisa diterima apabila tidak berlawanan dengan nash yang telah ada, sedangkan kebiasaan masyarakat Danau Paris dalam menelantarkan nafkah iddah sangat bertentangan dengan aturan hukum Islam. Bahkan dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan sendiri sangat jauh berlainan.

Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam al-'urf dan dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat Danau Paris tentang kebiasaan tidak memberikan nafkah iddah bagi mantan istri, tidaklah bisa diterima secara menyeluruh. Karena kebiasaan tersebut, bukanlah kebiasaan yang baik serta telah ada aturan hukumnya secara konkrit di dalam nash. Selain itu, kebiasaan yang terjadi bukanlah lahir dari tradisi masyarakat itu sendiri, melainkan karena ketidaktahuan dari masyarakat Danau Paris tentang wajibnya bagi mantan suami untuk memberikan

<sup>37</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 166.

nafkah iddah bagi mantan istrinya selama menjalani masa iddah.

### 3. Analisis Berdasarkan Masalah

Tujuan pemberian nafkah sendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada istri serta menghindarkan dari kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suaminya.<sup>38</sup> Terkadang seorang istri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya, maka dari itu suami yang menceraikan itu wajib untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta persiapannya untuk kawin dengan suami lain.<sup>39</sup>

Al-Syathibi menyatakan bahwa hal-hal yang darurat dalam kehidupan manusia mencakup kepada pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta kekayaan dan juga akal budi.<sup>40</sup> Sedangkan dalam segi keadilannya Sayyid Qutub beranggapan bahwa sebagai tanggungjawab sosial yang mendalam.<sup>41</sup> Tentunya juga berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, seperti halnya permasalahan yang terjadi di Kecamatan Danau Paris di mana semestinya mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya selama masa iddah, sehingga istri tersebut bisa terhindar dari kesusahan atau kesulitan dalam menjalani kehidupannya.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena para imam mazhab juga semua sepakat akan kewajibannya. Bahkan Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah baik dia hamil maupun tidak, selama ia tidak meninggalkan

rumah yang disediakan oleh suami.<sup>42</sup> Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat wanita berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekaligus, meskipun dia di talak ba'in, kecuali jika perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, misalnya istri murtad setelah bercampur.

Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada bekas istri serta menghindarkan dari kesulitan akibat putusnya perkawinan. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemudharatan setelah terjadinya perceraian. Dan diharapkan dengan pemberian nafkah bagi bekas istri akan menimbulkan kemaslahatan kepadanya, karena dia tidak perlu repot untuk mencari nafkah sendiri.

Sehingga dengan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah tersebut dia juga mempunyai hak untuk menahan bekas istrinya selama masa iddah, sehingga istrinya juga berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut. Kemudian apabila dilihat penjelasan dari surat al-Talaq ayat 6 yang artinya: "tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka". Menunjukkan bahwa istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk memasukkan kaidah fiqh yaitu:

درءو المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".<sup>43</sup>

Kaidah ini pada umumnya adalah kaidah kunci, karena pembentukan kaidah fiqh adalah supaya manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya dia akan mendapatkan kemaslahatan. Kaidah ini akan menolong keadaan istri selama menjalankan masa iddah, karena selama istri menjalankan iddah suaminya berhak menahan istrinya. Maka dengan sebab menahan istri ini suami

<sup>38</sup> M. Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Abkam min al-Qur'an* (Makkah: tnp, tt.), hlm. 610.

<sup>39</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj. Hadi Mulyo, Shobahussurur), (Semarang: asy-Syifa', 1992), hlm. 335.

<sup>40</sup> Lihat dalam Asnawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Undang-undang Pidana Khusus di Indonesia*, hlm. 56.

<sup>41</sup> Sayyid Qutub, *al-Adalah al-Ijtima-iyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Arabi, 1967), hlm. 35.

<sup>42</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 401-402.

<sup>43</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqasid asy-Syari'ah dari Konsep Kependekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 232.

wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa iddah.

Adanya hak nafkah bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Di sini penulis memberikan argumen bahwa seorang istri yang ditalak tersebut masih berhak nafkah dan tempat tinggal, dikarenakan suatu bentuk penghormatan atas suami terhadap istrinya. Namun setelah masa iddah kewajiban suami akan berakhir dengan sendirinya, sehingga membuat istri juga bisa melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Hanafi, di mana dia menyatakan bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah baik karena dia hamil ataupun tidak selama dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya.<sup>44</sup> Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa wanita berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sekaligus, meskipun dia ditalak *ba'in*, kecuali jika perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, seperti istri murtad setelah bercampur.<sup>45</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita yang berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya adalah wanita yang ditalak oleh suaminya, sehingga tidak ada alasan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Danau Paris, untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan yang bukan-bukan (seperti kalau sudah bercerai tidak ada hubungan lagi, dan juga sudah terbiasa dalam kehidupan masyarakat yang menganggap sepele dengan nafkah iddah).

Hal tersebut sesuai dengan hak-hak istri sebagaimana yang telah dikatakan oleh Amir Syarifuddin, di mana dia menyatakan bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya setidaknya mendapatkan tiga hak yaitu sebagai berikut:

1. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima oleh

mantan istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku saat berumah tangga sebelum terjadinya perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

2. Seorang istri yang ditalak *ba'in*, apakah itu *ba'in* *sughra* atau *ba'in* *kubra* dan dia sedang hamil, juga berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah al-Qur'an surat al-Talaq ayat 6. Tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas istri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas hak nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Dzahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah dan juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya atas alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung. Dan hal ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam KHI di mana dalam Pasal 149 huruf (b) menyatakan bahwa istri yang dijatuhi dengan talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapat nafkah, maskan dan kiswah.
3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya, bila istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil, maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 401-402.

<sup>45</sup> Diakses dari <http://fikihonline.blogspot.com/2010/02/hak-mutah-isteri-pasca-perceraian.html>. Pada 5 Agustus 2016.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munawabat dan*

Dari beberapa uraian dan semua penjelasan sebelumnya, penulis menganalisa bahwa seharusnya proses perceraian yang terjadi di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, janganlah hanya dilaksanakan di pemerintahan Gampong saja (setempat), sebab sangat berdampak pada pemberian nafkah kepada mantan istri oleh mantan suaminya. Ketika mereka sudah bercerai, mantan suami yang sudah mentalak istrinya merasa sudah hilang tanggung jawab kepada mantan istrinya yang seharusnya harus diberikan nafkah apabila istri itu mengandung, menyusui, dan tidak mempunyai pekerjaan sampai anaknya dewasa.

Apalagi sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat tersebut, apabila terjadi perceraian maka tidak ada lagi hubungan hukum terhadap suami istri tersebut. Dan kadangkalanya pihak perempuan pun juga beranggapan sama, di mana mereka menganggap jijik dan tidak mau menerima apapun yang datang dari mantan suaminya. Sehingga tradisi tidak memberikan nafkah iddah tidak akan bisa hilang apabila tidak ada campur tangan dari pemerintah, baik melalui edukasi maupun hukum-hukumnya.

Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk meluruskan pandangan kebanyakan masyarakat setempat mengenai wajibnya memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, begitu juga supaya mantan istri tau tentang hak-haknya supaya tidak merasa jijik dengan pemberian wajib dari mantan suaminya adalah dengan cara memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat secara terbuka, baik di mimbar-mimbar, ataupun di pengajian-pengajian secara berkesinambungan. Sebab kalau diperhatikan masyarakat Danau Paris yang notabenehnya adalah beragama Islam, janganlah jauh-jauh dari hukum-hukum Islam.

Kemudian pemerintah juga harus berperan aktif untuk mensosialisasikan supaya perceraian jangan lagi dilakukan di gampong-gampong, tetapi harus melalui jalur hukum. Hal ini sangat membantu sekali bagi perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, yang paling utama sekali

adalah supaya perempuan-perempuan tersebut tidak terlalu terzalimi, sebab dengan mereka sudah diceraikan, lantas di buang begitu saja tanpa ada perhatian selanjutnya dari mantan suaminya, sehingga dengan kejadian seperti ini bisa saja menjadi penyebab mereka merasa jijik dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan mantan suaminya. Oleh karena adanya campur tangan pemerintah, setidaknya ada kekuatan hukum yang menetapkan supaya pihak suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, dan si istri tersebut sudah tau tentang hak-hak yang akan diterimanya kelak.

Bahkan apabila perceraian dilakukan di muka pengadilan, selain pengadilan akan memutuskan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, juga mantan istri berhak menuntut ke depannya apabila mantan suami tersebut enggan membayar nafkah iddah kepada dirinya. Hal ini dapat dimaklumi, karena pemberian nafkah iddah merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, apakah karena alasan sudah menjadi kebiasaan atau karena tidak ada hubungan suami istri lagi. Sebab dalam hukum negara sendiri juga sudah mewajibkannya terlebih lagi dalam hukum Islam, karena pemberian nafkah iddah juga bertujuan untuk menghibur mantan istri supaya beban hidupnya tidak terlalu berat dan adanya penghargaan atas dirinya.

#### D. KESIMPULAN

1. Praktik perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Danau Paris sangatlah memprihatinkan, hal ini dikarenakan kebanyakan perceraian yang terjadi tidaklah dilakukan secara proses hukum atau hanya pemerintahan desa saja. Sehingga ketika pasangan suami istri tidak rukun lagi, dan mereka melakukan perceraian, maka cukuplah bagi si suami mengantarkan istrinya tersebut ke rumah orang tuanya.
2. Pemberian nafkah iddah talak raj'i di Kecamatan Danau Paris tidak direalisasikan secara baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat Danau Paris secara umum, bagi suami tentang masalah pelaksanaan nafkah iddah sangatlah tidak masuk akal,

karena bagi mereka ketika perceraian sudah terjadi, maka tidak ada lagi hubungan antara suami dan istri begitu juga halnya dengan hak dan kewajiban. Di samping faktor ketidaktahuan suami atau istri tentang nafkah iddah tersebut, faktor ekonomi dan kebiasaan yang sering terjadi juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk karakter masyarakat di wilayah Kecamatan Danau Paris.

3. Ketentuan hukum Islam terhadap praktik tidak diberikannya nafkah iddah talak raj'i yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Danau Paris sangatlah bertentangan dengan nash. Sebab secara hukum Islam pemberian nafkah iddah selama talak raj'i merupakan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikannya kepada mantan istrinya, dan hal ini sangat tegas diatur dalam nash. Kemudian secara al-'urf kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Danau Paris tersebut juga sangat tertolak, karena dalam aturan hukum yang terdapat dalam al-'urf, suatu kebiasaan baru bisa diterima sebagai hukum apabila kebiasaan tersebut belum diatur dalam nash dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat di dalam nash. Sedangkan kebiasaan masyarakat Danau Paris tersebut, selain telah diatur dalam nash juga sangat bertentangan dengan nash. Secara maslahat, kebiasaan masyarakat Danau Paris tersebut juga tidak bisa diterima, karena sangat merugikan pihak si istri dan sangat menzaliminya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djilil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqasid asy-Syari'ah dari Konsep Kependekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010),
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj. Hadi Mulyo, Shobahussurur), (Semarang: asy-Syifa', 1992),
- Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga*, (terj. Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2012),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munawabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Antara Fikih Mumakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006)
- Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
- Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tenggerang Selatan: Unpam Press, 2018),
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006),
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (terj. Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf), (Yogyakarta: LSPPA, 2000),
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967),
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (terj. Ansori Umar), (Semarang: AsySyifa', 1986),
- Imam Ibnu Hajar As-Qolani, *Bulughul Maram mi Adillatul Abkam*, (Surabaya: Daar al-Nashr al-Mishriyyah, t.t.),
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
- M. Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Abkam min al-Qur'an* (Makkah: tnp, tt.),
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera, 2006),
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera, 2006),
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),
- Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Jilid 6*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Sayyid Qutub, *al-Adalah al-Ijtima-iyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Arabi, 1967),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974